



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah bahwa Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, kegiatan operasional keuangan, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Serang, 05 April 2024

Pj. Gubernur Banten,



AI Muktabar